MAZHAB FIQH

Kedudukan dan Cara Menyikapinya

Abdullah Haidir

Pengantar

Erwandi Tarmizi, LC

KHALID IBN AL-WALEED ESTABLISHMENT
FOR PUBLICATION & DISTRIBUTION
TEL.01/2414488 EX. 251 FAX 01/2411733

المذاهب الفقهية والموقف الصحيح منها

(باللغة الإندونيسية)

Kedudukan dan Cara Menyikapinya

Abdullah Haidir

Pengantar

Erwandi Tarmizi, Lc

DAFTAR ISI

بسم الله الرحمن الرحيم

MUKADDIMAH

Dalam berbagai kesempatan aktifitas da'wah yang pernah penulis lakukan terhadap mukimin warga negara Indonesia di Saudi Arabia, Riyadh khususnya, kerap muncul pertanyaan seputar mazhab, bagaimana asal usulnya ? apa kedudukannya ?, bagaimana hukumnya ?, hingga pada bagaimana menyikapinya ?.

Ternyata di balik pertanyaan-pertanyaan tersebut penulis dapatkan -dan kitapun bersama dapat menyaksikannya- fenomena keberagamaan yang masih kuat terpaku pada prinsip bermazhab yang menutup diri dari informasi luar mazhabnya meskipun di dukung oleh kekuatan dalil yang absah dan petunjuk yang jelas. Itupun dengan pemahaman bermazhab "yang apa adanya", di mana sering kali mereka tidak ketahui dengan pasti dalil-dalil yang cukup, apakah yang mereka yakini dan amalkan selama ini memang benar merupakan bagian dari pendapat mazhab itu sendiri atau bukan ?.

Dapatlah hal tersebut kita katakan sebagai fanatisme mazhab.

Di antara mereka ada yang ragu untuk shalat berjamaah di mesjid karena ibadahnya dianggap berbeda, ada juga yang menutup diri dari kebaikan karena sudah mendapat pesan sejak di tanah air untuk hati-hati mepelajari agama jika berada di Saudi, karena di sana *'mazhab'*nya berbeda, ada juga yang mencampakkan begitu saja buku-buku agama yang dibagikan secara gratis, karena mereka anggap 'ajarannya berbeda... dst. Itulah beberapa sikap ironis keberagamaan yang berkembang di sebagian masyarakat.

Untuk membantu memahami letak persoalan di atas, penulis mencoba menyusun buku yang berbicara tentang mazhab fiqh; baik dari sejarah munculnya hingga bagaimana menyikapinya dengan tepat.

Tentu bukan hal yang mudah merubah sikap yang telah menjadi keyakinan tersendiri. Tetapi paling tidak upaya kontinyu untuk menumbuhkan kesadaran yang benar dalam beragama, pada akhirnya akan memberikan pengaruhnya bagi sikap seseorang. Dan itulah yang penulis harapkan dari buku sederhana ini; yaitu tumbuhnya sikap keberagamaan yang didasari oleh pemahaman bukan sekedar *ikut-ikutan*.

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang turut membantu menyelesaikan buku ini,

khususnya kepada *al-Akh al-Fadhil;* Ust. Erwandi Tarmizi, Lc, atas koreksi dan masukan-masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan buku ini.

Kekurangan adalah tabi'at manusia yang tidak dapat dihindarkan. Karenanya setiap masukan atau koreksi terhadap isi buku ini, sangat penulis terima dengan lapang dada dan tangan terbuka. Kepada Allah jualah kita semua bertawakkal dan mengharap taufiq dan ridho-Nya.

Riyadh, 19 Rabi'utstsani 1425 H
7 Juni 2004 M

Abdullah Haidir

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم، وصلواته

وسلامه على سيد الأنام ، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه

ومن سار على دربه واستقام ، وبعد:

Pembahasan buku *"Mazhab Fiqh, kedudukan dan Cara Menyikapinya"*, yang disusun oleh *al-Akh* Abdullah Haidir *-Jazahullah 'anil Islami khairan-*, adalah sebuah pembahasan yang sangat penting untuk mengantarkan setiap muslim yang benar-benar ingin ber-Islam seperti yang disyariatkan oleh Allah dan RasulNya, bukan seperti yang digariskan oleh si Fulan dan si Anu.

Terlebih lagi seorang muslim yang ingin keluar dari lingkungan yang telah lama diakrabinya dengan sebuah tata cara (mazhab) ibadah tertentu, untuk menuju sebuah masyarakat yang berbeda dengan mazhab yang selama ini ia anut, maka sangat dianjurkan untuk mecerna pembahasan ini sebaik mungkin.

Bila hal ini diabaikan, tidak menutup kemungkinan saudara kita ini terjebak dalam salah satu perangkap kesesatan sebagai berikut :

1. Kemungkinan ia akan menolak seluruh tata cara ibadah masyarakat barunya tersebut; berarti ia meninggalkan shalat berjama'ah di mesjid, menjauhi majlis ta'lim baik dengan bahasannya sendiri maupun dengan masyarakat barunya, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang ia acuhkan hanya karena tidak sama dengan mazhab lingkungannya yang lama.

2. Kemungkinan ia akan terlibat dalam debat kusir, baik dengan jiwanya maupun dengan orang-orang yang ada di sekitarnya-, manakah yang benar; mazhab yang lama atau yang mazhab masyarakatnya yang baru ?. Yang hal ini tentunya akan merusak sendi-sendi ukhuwah yang sangat diperhatikan dalam Islam. Apalagi jika perdebatan tersebut disertai hinaan dan caci maki.

Allah Ta'ala berfirman :

وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ [سورة الأنفال : 46]

"Janganlah kalian saling bermusuhan, niscaya kalian akan menjadi umat yang gagal, dan wibawa kalian akan sirna"
(QS Al-Anfal : 46)

3. Kemungkinan ia serta merta menerima seluruh tata cara ibadah masyarakat barunya, serta meyakini bahwa seluruh tata cara ibadah masyarakatnya yang lama sebagai bid'ah, syirik,

khurafat dan lain-lain. Sikap ini juga *kebablasan*, karena kebenaran bukanlah milik mazhab tertentu, tidak juga milik mazhab penduduk Madinah di abad pertama.

Menurut hemat saya, buku ini cukup membantu kita untuk mengambil sikap yang tepat dan benar di saat menghadapi kenyataan di atas.

Riyadh, 21 Syawwal 1424 H

Erwandi Tarmizi, Lc

Mahasiswa Pasca Sarjana, Fak, Syari'ah, Jurusan Fiqh,
Universitas Imam Ibnu Sa'ud,
Riyadh, Saudi Arabia

MAZHAB FIQH

Pengertian Mazhab

Mazhab (مَذْهَب) secara bahasa adalah jalan yang ditempuh atau yang dilewati. Mazhab juga diartikan dengan sesuatu yang dituju manusia, baik bersifat materi ataupun non materi.

Mazhab (مذهب) berasal dari kata ذَهَبَ yang umumnya diartikan: pergi atau berlalu. Namun selain itu dapat juga berarti: Berpendapat. Maka, jika seseorang mengambil pendapat orang lain, dikatakan:

ذَهَبَ إِلَى قَوْلِ فُلاَنٍ

Dia berpendapat dengan pendapat si fulan [1].

Dari makna inilah, kata mazhab lebih mendekati maknanya, yang secara bahasa umumnya diartikan dengan istilah: aliran, doktrin atau ajaran. Bahkan kata mazhab itu sendiri sudah menjadi bahasa baku dalam bahasa Indonesia.

Sedangkan menurut istilah, mazhab adalah: jalan atau cara yang telah digariskan oleh seseorang atau

---

1. Lihat *al-Mu'jam al-Wasith*, I/ 316.

sekelompok orang, baik dalam masalah keyakinan, prilaku, hukum atau lainnya [1].

Disebutkan dalam *al-Mu'jamul Wasith,* bahwa Mazhab menurut para ulama adalah kumpulan pandangan dan teori ilmiah serta filsafat yang satu sama lain saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan yang erat" [2]

Pengertian Fiqh

Dari segi bahasa, Fiqh (الفِقْهُ) bermakna : Faham atau mengerti (الفَهْمُ). Seperti firman Allah ta'ala :

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ [سورة هود : 91]

*"Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak **mengerti** tentang apa yang kamu katakan itu"*

(QS Hud : 91)

Perhatikan juga Surat An-Nisa, ayat 78 dan surat Thaha, ayat 27-28.

Sedangkan menurut istilah, fiqh adalah :

---

1. *Al-Madkhol Ilaa Diroosatil Mazahib wa Dirosatil Fiqhiyyah,* DR Umar Sulaiman al-Asyqor, hal. 48.
2. *al-Mu'jam al-Wasith,* I/317

"Hukum-hukum praktis dalam syariat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci" [1]

Mazhab Fiqh

Dengan demikian mazhab fiqh adalah: metode yang ditempuh oleh seorang ahli fiqh (ulama) yang memiliki derajat mujtahid, di mana dia memiliki ciri khas tersendiri di kalangan ahli fiqh dalam menentukan sejumlah hukum-hukum dalam bidang *furu'* (cabang agama).

Ada hal yang perlu diperjelas dalam masalah ini, yaitu bahwa: ruang lingkup mazhab fiqh hanya berkisar pada hukum-hukum praktis, tidak masuk pada ruang lingkup aqidah. Artinya dalam masalah aqidah tidak dikenal adanya mazhab Syafi'i atau Maliki, karena semuanya berada dalam satu garis aqidah yang sama; yaitu aqidah Ahlussunnah Waljama'ah, sebagaimana pendahulunya dari kalangan tabi'in dan para shahabat *radhiallahuanhum*.

Sedangkan yang terkait dengan hukum, juga tidak semua hukum dapat dikatagorikan dalam istilah mazhab. Hukum-hukum yang dalilnya bersifat *qath'i*

---

1. *Tarikh at-Tasyri' al-Islamy; at-Tasyri' wa al-fiqh,* Manna' al-Qaththan, hal. 183.

(tegas dan jelas) baik dari status dalilnya ataupun petunjuk pemahamannya -seperti masalah wajibnya shalat atau puasa Ramadhan- tidak dapat dimasukkan dalam pembahasan ini. Karena itu tidak dikatakan misalnya bahwa: Menurut mazhab Syafi'i, shalat itu wajib atau menurut mazhab Hanafi puasa Ramadhan itu wajib. Karena perkara tersebut sudah jelas hukumnya dalam al-Quran [1].

---

1. *al-Madkhol Ilaa Diroosatil Mazahib wa dirosatil Fiqhiyyah,* hal. 51.

FASE PERTUMBUHAN ILMU FIQH

Dalam sejarahnya, fiqh mengalami beberapa fase pertumbuhan yang layak diketahui dalam pembahasan ini, agar dapat membantu kita memahami bagaimana timbulnya mazhab dalam fiqh [1].

Fase Pertama : Fase penetapan syari'at (*marhalah tasyri'*).

Fase ini dimulai sejak diutusnya Rasulullah ﷺ membawa ajaran Islam. Penetapan hukum waktu itu ditentukan langsung oleh Rasulullah ﷺ, baik lewat ayat-ayat Allah ta'ala yang diturunkan kepada beliau atau lewat ucapan dan perbuatannya yang telah Allah Ta'ala perintahkan hamba-Nya untuk menaatinya. Maka segala bentuk hukum yang berlaku pada masa ini lebih dikenal sebagai syariat yang menjadi sumber hukum Islam pada masa-masa berikutnya.

Fase pembentukan syariat juga masih tetap berlaku pada masa *Khulafaurrasyidin,* sesudah wafatnya Rasulullah ﷺ, karena mereka juga

---

1. Untuk lebih melengkapi pembahasan ini, lihat : *Tarikh at-Tasyri' al Islamy,* oleh Manna' al-Qoththon, *al-Mazahib wa al-Madaris al-Fiqhiyyah,* oleh DR. Sulaiman al-Asyqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islamy,* oleh DR. Nashir at-Turaiqy.

mendapatkan legalitas (pengesahan) dari Rasulullah ﷺ untuk diikuti segala keputusannya. Rasulullah ﷺ -dalam salah satu wasiatnya- bersabda :

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ

"Hendaklah kalian berpegang teguh kepada ajaranku dan ajaran Khuafaurrasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Peganglah kuat-kuat ajaran-ajaran tersebut, dan hendaklah kalian menjauhi perkara-perkara yang diada-adakan (bid'ah)" 1)

Kemudian di hadits lain Rasulullah ﷺ bersabda:

اقْتَدُوا بِالْخَلِيْفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِي؛ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

"Hendaklah kalian mengikuti kedua khalifah setelahku; Abu Bakar dan Umar" 2)

Hal tersebut bukan berarti mereka menetapkan syariat yang tidak pernah Allah tetapkan, dan itu nyatanya memang tidak pernah terjadi pada diri mereka. Karena mereka terkenal sebagai orang-orang

---

1. Riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah.
2. Riwayat Tirmizi, Hakim dan Ibnu Majah.

yang sangat kuat berpegang teguh kepada ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah ﷺ.

Abu Bakar ؓ berkata:

أَيُّ أَرْضٍ تَقِلُّنِي وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي إِنْ قُلْتُ فِي كِتَابِ اللهِ مَالاَ عِلْمَ لِيْ بِهِ

"Bumi mana yang harus aku pijak dan langit mana yang akan menaungiku jika aku mengatakan sesuatu dalam kitabullah apa yang aku tidak memiliki ilmu terhadapnya"[1].

Sementara Ali bin Abi Thalib ؓ berkata:

لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلَ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ

"Seandainya agama adalah pendapat akal, maka bagian khuf yang bawah lebih utama untuk diusap ketimbang atasnya" [2].

---

1. Riwayat Ibnul Qayim dalam sanadnya, kitab *I'lamul Muwaqqi'iin*, I/57, dan Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, dia menyatakannya shahih, I/ 80.
2. Riwayat Abu Daud, Kitab Thaharah, bab bagaimana membasuh *khuf*, I/36.

Para *Khulafaaurrasyidun* apabila membutuhkan sebuah ketetapan hukum mereka segera mencari ketetapannya dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah ﷺ . Jika mereka tidak mengetahuinya, segera mereka mengumpulkan rakyatnya untuk menanyakan mereka siapa yang mengetahui dari Rasulullah ﷺ tentang perkara tersebut, atau yang permasalahannya serupa ?. Jika tidak ada, maka mereka berupaya memahami maksud dan tujuan nash-nash yang ada dan kemudian berijtihad untuk menetapkan hukum yang mereka hadapi agar kemaslahatan kaum muslimin tetap terjaga.

Karena berbagai permasalahan selalu muncul dan bertambah dari waktu ke waktu tidak pernah henti dan harus mendapatkan keputusan segera. Sedangkan tidak mungkin nash-nash yang ada menetapkan secara langsung setiap permasalahan tersebut, akan tetapi nash-nash tersebut telah menyiapkan kaidah dasar bagi penetapan hukum dari setiap kasus yang berkembang.

Maka kemudian lahirlah fatwa-fatwa shahabat yang mereka hasilkan dengan merujuk kepada pemahaman Alquran dan Sunnah Rasulullah ﷺ. Dari sinilah kemudian dikenal istilah ijtihad dan produknya dikenal dengan istilah fiqh.

Namun demikian tidak semua shahabat pada masa itu dikenal sebagai ahli fiqh. Ada shahabat-

shahabat tertentu yang dikenal memiliki kemampuan tersebut. Ibnu Qoyim menyebutkan [1] ada 130-an orang shahabat yang dikenal dalam hal tersebut, yang waktu itu mereka biasa disebut sebagai *Qurraa'*, yaitu orang yang mengetahui al-Quran, baik bacaannya, pemahamannya dan hukum-hukumnya dan kemudian istilahnya lebih dikenal dengan: Ulama atau *Fuqoha* (ahli fiqh).

Pada masa ini pendapat dalam satu masalah masih dapat disatukan di kalangan kaum muslimin atau yang lebih dikenal dengan istilah *ijma'* (konsensus/kesepakatan). karena permasalahan dan wilayah kekuasaan Islam relatif masih belum terlalu luas. Karena itu ijma' juga dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam yang disepakati selain Alquran dan Hadits, tentu saja dengan landasan yang juga dikuatkan oleh al-Quran dan Hadits itu sendiri.

Fase Kedua : Fase peletakan dasar fiqh (*marhalah ta'sis li al-fiqh*), 41 H - 132 H.

Setelah masa *Khulafaurrasyidin* datanglah masa *shighoorusshahabah wa kibaaruttabi'in* (shahabat yunior dan tabi'in senior).

1 . *I'laam al-Mawaqqi'iin*, I/12

Sighorusshahabah Maksudnya adalah yang bertemu Rasulullah ﷺ ketika mereka masih kecil.

Maka selain mereka mendapatkan peninggalan berharga dari Rasulullah ﷺ berupa sunnah-sunnahnya, mereka juga berguru dan mendapatkan peninggalan para shahabat senior berupa ijtihad-ijtihadnya yang sangat berharga.

Mereka kemudian mengajarkannya kepada para tabi'in dari generasi awal yang kemudian menjadi tokoh-tokoh terkenal di kalangan tabi'in (*Kibaruttabi'in*). Pedoman yang digunakan tetap al-Kitab dan Sunnah ditambah ijtihad para shahabat senior. Mereka sendiri berijtihad dalam beberapa masalah yang tidak ditemukan nashnya dan ijtihad para shahabat terdahulu dengan metode ijtihad yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh para pendahulunya.

Pada fase ini kekuasaan Islam semakin luas, namun demikian kaum muslimin saat itu tidak kekurangan ulama yang terdiri dari kalangan tabi'in yang telah berguru dari para shahabat, sehingga tidak ada satupun kota yang dikuasai Islam waktu itu kecuali padanya terdapat mufti dan para fuqoha yang

mengajarkan agama dan memberikan fatwa-fatwa tentang agama Islam [1].

Namun pada masa ini, ijma' sudah sulit dilakukan, karena para shahabat sudah terpencar-pencar jauh, komunikasi di antara mereka juga sulit, sementara itu periwayatan hadits-hadits palsu mulai muncul sehingga menuntut para ulama meletakkan syarat dan ketentuan dalam periwayatan hadits Rasululah ﷺ, apa yang kita kenal sekarang sebagai ilmu hadits.

Karena itu bukan tidak mungkin dalam satu masalah terdapat kesimpulan hukum yang berbeda karena sebab dan sudut pandang yang berbeda. Meskipun yang harus diingat bahwa prinsip dasarnya tidaklah berubah, yaitu menjadikan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ sebagai rujukan utama.

Yang menarik dari fase ini adalah adanya polarisasi atau corak dan pendekatan dalam penetapan hukum yang pada akhirnya akan berpengaruh pula pada generasi berikutnya.

Maka dikenallah pada fase ini dua "aliran" yang memiliki karakteristiknya masing-masing.

---

1. *Tarikh al-Fiqh al-Islamy,* hal. 67

Aliran pertama dikenal sebagai "Madrasah *Ahlulhadits*" atau dikenal pula sebagai "Madrasah *Hijaz*". Dikatakan ahlul hadits karena aliran ini sangat besar sekali perhatiannya terhadap hadits-hadits Rasulullah ﷺ dimana keputusan-keputusan hukum selalu menyertakan hadits-hadits Rasulullah ﷺ sebagai sandarannya. Hal ini tidaklah mengherankan karena aliran ini berpusat di Madinah (dan Mekkah) yang waktu itu lebih dikenal dengan istilah *hijaz.*

Madinah saat itu merupakan pusat kekhalifahan dan terdapat para shahabat terkemuka, karena itu banyak periwayatan hadits dari kalangan shahabat yang mendengar langsung dari Rasulullah ﷺ. Sementara itu adanya riwayat yang melarang untuk menjadikan *ra'yu* (pendapat akal) sebagai landasan sebuah pendapat semakin menguatkan alirah Hijaz untuk menjadikan wahyu dan teks-teks literal (*atsar*) sebagai pedoman.

Kalangan shahabat yang terkenal dari madrasah ini adalah: Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar bin Khottob, Aisyah binti Ash-Shiddiq. Kemudian dari mereka lahirlah ulama-ulama terkenal dari kalangan tabi'in. sehingga di Madinah dikenal istilah *Fuqoha Sab'ah* (Tujuh ahli fiqh), yaitu: 1. Sa'id bin Musayyab 2. Urwah bin Zubair, 3. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq 4. Kharijah bin Zaid bin

Tsabit, 5. Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam, 6. Sulaiman bin Yasar, 7. Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud.

Dari madrasah inilah lahir tiga imam mazhab yang terkenal, yaitu: Malik bin Anas (Mazhab Maliki), Muhammad bin Idris as-Syafi'i (Mazhab Syafi'i) dan Ahmad bin Hambal (Mazhab Hambali).

Sedangkan aliran kedua dikenal sebagai "madrasah *ahlurra'yi*" atau *"Madrasah Kuufah"*, karena berpusat di Kufah; salah satu kota utama di Iraq.

Karakteristik aliran ini adalah sedikit menggunakan periwayatan hadits, sebagai kompensasinya mereka banyak menggunakan *ra'yu* (logika) dalam penetapan hukum.

Hal ini sama sekali bukan berarti mereka mengenyampingkan hadits Rasul sebagai landasan hukum dan mengutamakan pendapatnya. Karena mendahulukan ucapan Rasul dari ucapan manusia lainnya jelas merupakan prinsip para ulama waktu itu, baik aliran Hijaz maupun Kufah. Akan tetapi yang menyebabkan hal tersebut adalah karena kehati-hatian mereka yang sangat besar dalam menerima sebuah hadits. Mengingat wilayah tempat tinggal mereka (Irak) yang jauh dari pusat periwayatan hadits waktu itu (Madinah) sedangkan hadits waktu itu belum dibukukan seperti sekarang, ditambah saat itu banyak kaum *zindiq* yang bermaksud merusak Islam

dari dalam dengan –salah satu caranya- menyebarkan hadits-hadits palsu.

Karena itu mereka banyak menggunakan analogi (qiyas) dan mencari sebab (*illat*) dari sebuah masalah yang telah jelas diketahui status hukumnya dalam syariat (a*l-'Ashl*), lalu menjadikan sebab tersebut sebagai perbandingan bagi penetapan hukum dalam kasus yang berbeda dengan sebab yang sama.

Terdapat sejumlah shahabat yang menjadi tokoh di madarasah Kufah ini, namun yang terkenal adalah: Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib dll.

Dari mereka lahir ulama dari kalangan tabi'in, diantaranya: Alqomah An-Nakho'i, Syuraih bin Al-Harits AlKindi, Sa'id bin Jubair, Hammad bin Abi Salman dll. Dan kemudian dari madrasah ini nantinya muncul pendiri mazhab Hanafi, yaitu: Abu Hanifah.

Fase ketiga : Fase kematangan dan kesempurnaan (*Marhalah an-Nudj wa al-Kamal*), atau dikenal juga dengan istilah: Masa kecemerlangan fiqh (*Marhalatu Izdiharil Fiqh*), 132 - 350 H.

Fase ini dikatakan "cemerlang" dan "matang", karena pada fase ini hasil dari proses fase-fase sebelumnya mengkristal dan mengalami puncaknya.

Banyak faktor yang menyebabkan lahirnya fase cemerlang ini, yaitu:

1. Lahirnya para mujtahid termasuk di antaranya imam mazhab yang empat (*A'immah al-Mazahibil Arba'ah*).

Mengenai para mujtahid yang lahir pada fase ini sebenarnya tidak hanya empat (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal *rahimahumullah*), tetapi banyak mujtahid lainnya yang bahkan dari segi keilmuanpun sebenarnya tidak kurang.

Ada al-Hasan al-Bashri (21-110 H), mujtahid yang sempat berguru dengan tidak kurang dari 120 shahabat, di antaranya Utsman bin Affan, Ali bin Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dll. Al-Ghazali dalam kitabnya *"Ihya Ulumuddin"* berkomentar tentang beliau: *"Hasan Bashri adalah orang yang ucapannya mirip ucapan para nabi alaihimusshalatu wassalam dan yang ajarannya paling dekat dengan ajaran shahabat radiallahuanhum"* [1]

Ada juga Sufyan Ats-Tsauri (97-161H) yang oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dikatakan: *"Ats-Tsauri adalah*

---

1 . *Ihya Ulumuddin*, Daar Ihya Al-Kutubul Arabiah, I/77.

imam dari imam kaum muslimin, ulama dari para ulama Islam, keimamannya disepakati. Cukuplah kredibilitasnya dilihat dari ketelitiannya, hafalannya, pemahamannya, catatannya, wara'nya dan zuhudnya" [1]

Ada lagi al-Laits bin Sa'ad (94-175 H) yang oleh Imam Syafi'i dikatakan: *"Lebih 'faqih (memahami ilmu agama) dari (Imam) Malik, hanya saja murid-muridnya tidak menyebarkan ajarannya"*[2]

Dan masih banyak tokoh-tokoh mujtahid lainnya.

Akan tetapi sejarah kemudian menunjukkan -tentu saja setelah takdir Allah Ta'ala- bahwa pemahaman dan ajaran yang berkembang adalah yang disampaikan dan diajarakan oleh empat imam yang terkenal hingga sekarang, yang lambat laun dikenal sebagai mazhab yang empat (Al-*Madzahibul 'Arba'ah*) yaitu: Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.

2. Perhatian yang besar dari para khalifah Bani Abbasiah terhadap kajian fiqh dan para fuqohanya.

Mereka memberikan tunjangan kehidupan, memberikan tempat terhormat dan memberikan

---

1 . *Tahziib At-Tahziib*, IV/114

2 . *Tahzib At-Tahziib*, VIII/463.

jabatan (sebagai qadhi). Bahkan pada zaman Khalifah Al-Manshur di mana saat itu hidup Imam Malik, beliau bermaksud menjadikan kitab *"al-Muwatha"* sebagai landasan hukum. Akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Imam Malik sendiri *-rahimhullah-* .

3. Maraknya pembukuan dari berbagai disiplin ilmu.

Pada umumnya metode belajar mengajar pada waktu itu lebih berpedoman pada sistim lisan atau yang dikenal dengan istilah periwayatan di mana kemampuan merekam di dalam otak (menghafal) dari apa yang diterima seorang murid menjadi andalan utama.

Hal tersebut didukung oleh kekuatan hafalan yang dikenal pada bangsa Arab ditambah belum ditemukannya alat tulis yang praktis pada waktu itu. Karena sebelumnya penulisan hanya dilakukan di tulang-tulang, kayu atau kulit binatang yang sangat tidak praktis.

Namun setelah ditemukan sejenis bahan kertas oleh al-Fadhl bin Yahya al-Barmaki pada masa pemerintahan al-Ma'mun, maraklah upaya pembukuan terhadap berbagai disiplin ilmu. Mulai saat itu, ilmu tidak hanya terpelihara di dada para ulama dan kaum terpelajar saja, akan tetapi tersimpan dalam

kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, sehingga lebih mudah untuk dipelajari dan disebarkan ke berbagai lapisan masyarakat.

Tercatatlah kitab Muwattha' sebagai kitab pertama yang disusun pada saat itu, menyusul para ulama lainnya dari berbagai disiplin ilmu, seperti: tafsir, hadits, ushul fiqh. Termasuk *kutubussittah* (enam kitab hadits yang terkenal) juga ditulis pada masa keemasan tersebut.

4. Banyaknya terjadi adu argumentasi (*Munazaraat*).

Hal ini memang merupakan konsekwensi dari meluasnya wilayah kekuasaan Islam yang saat itu mencakup wilayah Irak, Persia (Iran dan sekitarnya sekarang), Syam (Libanon, Palestina, Yordania dan Syiria) Mesir dan wilayah-wilayah disekitarnya disamping tentu saja Jazirah Arabia.

Akibat semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam, terjadilah interaksi budaya, adat istiadat bahkan berbagai bentuk keyakinan dari luar yang mengakibatkan semakin banyak pula timbulnya permasalah-permasalahan yang sebelumnya tidak diketahui ketetapan hukumnya. Begitu juga kehidupan kaum muslimin itu sendiri, semakin berkembang dan semakin banyak hal yang membutuhkan ketetapan hukum.

Dari sinilah setiap ulama saat itu benar-benar dituntut kemampuannya dan mengeksplorasi kepiawaiannya dalam memberikan argumentasi dari setiap pendapat yang dia kemukakan. Ketika mendapat bantahan, dia akan mencari dalil lain lagi yang dapat menguatkan pendapatnya dan begitulah seterusnya, maka lahirnya banyak *munazaraat* yang pada akhirnya cukup berpengaruh memberikan kematangan pada produk-produk hukum yang ada.

Fase Keempat : Masa kejumudan dan fanatisme mazhab *(Marhalatul Jumuud wa ta'ashshub Mazhabi)*, 351H-

Jika pada generasi awal timbulnya mazhab, perbincangan masih bersifat *fair* dan positif, di mana masing-masing kelompok mengemukakan argumennya dengan dalil-dalil yang dianggap kuat dan tidak memaksakan pendapatnya yang paling benar dan tetap menjadikan al-Quran, hadits dan ijma' ulama sebagai rujukan utama.

Akan tetapi pada generasi berikutnya perkembangan mengarah pada sikap emosional, taklid dan dikotomis, di mana keberpihakannya tidak bertumpu pada dalil yang ada, akan tetapi lebih pada sikap emosional dan taklid yang sudah terbentuk sedemikian rupa.

Sehingga pemilihan dan pemihakan seseorang kepada sebuah ketetapan hukum bukan lagi didasarkan pemahamannya terhadap dalil yang dipakai untuk menetapkan hukum tersebut, tetapi lebih pada keyakinan yang sudah terbentuk bahwa: *"Inilah mazhab saya"*!. Maka mazhab menjadi rujukan utama mendahului al-Quran dan Hadits Rasulullah ﷺ.

Jika para pengikut mazhab generasi awal menjadikan al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan utama dengan menjadikan pedoman-pedoman mazhabnya sebagai sarana untuk memahaminya, maka pengikut mazhab generasi berikutnya justru menjadikan kesimpulan-kesimpulan pendahulunya sebagai rujukan utama dan ketetapan final yang tak dapat dirubah, bahkan sekalipun ada pertentangan dengan petunjuk al-Quran dan As-Sunnah, sehingga al-Karkhi, tokoh ulama Hanafi berkata:

"Setiap ayat yang bertentangan dengan pendapat mazhab kami maka dia harus dita'wil (ditafsirkan lagi) atau dianggap telah terhapus (mansukh), begitu juga dengan hadits, (jika bertentangan dengan pendapat mazhab kami) harus dita'wil atau dianggap telah terhapus (mansukh)"[1].

---

1. *Ar-Risalah fi Ushul al-Hanafiyah,* hal. 169 sebagaimana dikutip dalam kitab *Manhajuttalaqqi wal Istidllah baina Ahlussunnah wal Mubtadi'ah,* Muhammad bin Abdurrahman Ash-Shuwayyan, hal. 104.

Hal ini membuat masing-masing pihak sulit untuk bertemu pada acuan yang sama karena sudah menetapkan landasannya masing-masing. Maka selanjutnya dapat dipastikan, pertentanganpun semakin melebar dan sulit didekatkan, bahkan sampai pada taraf dibicarakan apa hukum pernikahan pengikut mazhab syafi'i dengan pengikut mazhab Hanafi !! [1]

Dari sinilah awal mula lahirnya masa-masa jumud dan taklid dalam sejarah fiqh Islam yang dilalui selama berabad-abad oleh umat Islam dan sampai sekarang pengaruhnya masih dirasakan. Salah satu dampaknya adalah menjadikan mazhab sebagai salah satu (atau bahkan satu-satunya) sumber rujukan dalam Islam.

Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa yang mempelopori fanatisme mazhab sebenarnya bukanlah pendiri mazhab itu sendiri atau murid-muridnya dari generasi awal, tetapi pengikut-pengikut dari imam mazhab dari generasi terakhir, atau dikenal dengan istilah *al-muta'akhiriin*.

---

1 . Lihat *Muqoddimah Fiqh Sunnah*, Sayid Sabiq.

PROSES MUNCULNYA MAZHAB FIQH

Mazhab dalam ilmu fiqh adalah sebuah realita sejarah yang tidak mungkin dihindari ataupun dihilangkan, karena pengaruhnya kita rasakan hingga sekarang. Namun dia juga bukan sesuatu yang sakral (suci) seakan-akan merupakan keputusan wahyu yang tidak dapat diganggu gugat. Karena itu memahami proses munculnya mazhab fiqh dapat membantu kita bersikap proporsional terhadap masalah ini.

Sebenarnya mazhab lahir dari pergulatan yang intens seorang ulama mujtahid yang selalu berinteraksi dengan sumber-sumber hukum Islam; Dari mulai mengkajinya, kemudian menyimpulkan hukumnya, lalu berfatwa dengannya, lalu mengajarkannya hingga membukukannya. Bahkan diapun memiliki kaedah-kaedah tersendiri disamping kaidah yang telah baku.

Dari intensitas yang tinggi itu lahirlah pengikut dari masing-masing mujtahid tersebut yang berawal dari murid-murid yang berguru langsung kepadanya. Apalagi sistem pengajaran pada waktu itu belum mengenal metode klasikal (kelas perkelas) seperti yang kita dapatkan di sekolah-sekolah modern

sekarang ini. Akan tetapi langsung berguru kepada seorang guru (*syaikh*) untuk mengkaji sebuah disiplin ilmu atau sebuah kitab dalam kurun waktu tertentu, bahkan kadang menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun.

Dari sini kita dapat memahami bagaimana kuatnya figur seorang *syaikh* di mata murid-muridnya, tidak hanya dari sisi ilmiah, bahkan juga dari sisi psikologis. Apalagi dalam ajaran Islam penghormatan seorang murid terhadap *syaikh*-nya memang nyata diajarkan.

Karena itu dapatlah kita bayangkan, jika sang murid tadi telah cukup ilmunya dan siap untuk mengajarkannya, sudah pasti dia tidak akan keluar atau paling tidak, dia tidak akan beranjak jauh dari apa yang disampaikan gurunya kepadanya; baik prinsipnya maupun metode pendekatannya.

Jika ada orang yang memberikan pendapat yang bertentangan maka secara refleks dia akan segera membelanya dengan argumen yang dimilikinya. Bahkan tidak jarang mereka membuat perdebatan *imajiner* (rekaan) dengan menampilkan seolah-olah ada yang menentang pendapat mereka, kemudian mereka sendiri yang mematahkan pendapat tersebut untuk menunjukkan bahwa pendapatnya memang kuat karena telah teruji dalam sebuah adu argumentasi.

Dalam taraf tertentu sebenarnya hal ini lumrah saja, apalagi generasi awal dari pengikut imam-imam mazhab tersebut masih orisinil mengikuti imam mazhabnya berdasarkan pengetahuan sumber dan dalil yang mereka ketahui. Bahkan besar kemungkinan hal tersebut juga terjadi pada masa sekarang ini.

Dari para murid dan pengikutnya yang tentu saja berjumlah tidak sedikit ditambah interaksi yang intensif lewat diskursus (perbincangan) tentang masalah-masalah hukum dengan murid dan pengikut dari syekh yang lainnya, maka lama-kelamaan terjadilah komunitas (lingkungan pergaulan) dari masing-masing pengikut setiap syaikh hingga akhirnya terjadilah polarisasi (corak) di antara mereka, lalu sebagai identitas disebutlah bahwa pengikut syaikh ini adalah bermazhab ini dan syekh itu bermazhab itu. Kemudan disusun lagi kitab-kitab khusus di masing-masing mazhab untuk menguatkannya, bahkan mereka memiliki istilah-istilah khusus yang hanya dikenal di kalangan internal[1].

---

1. Misalnya: Istilah asy-*Syaikhani* (Dua orang guru) di kalangan mazhab hanafi, maksudnya adalah: *Abu Hanifah* dan Abu Yusuf *rahimahumallah*. Sedangkan istilah Ath-Tharfaani (Dua sisi) di kalangan mereka maksudnya adalah: Abu Hanifah dan Muhammad bin Al-*Hasan* Asy-*Syaibani*.

Sehingga tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa murid-muridnyalah -dan bukan para imam mazhab itu sendiri- yang sebenarnya menjadikan upaya dan kesungguhan para mujtahid tersebut lambat laun mengkristal menjadi sebuah mazhab.

Maka kalau dikatakan mazhab Syafi'i, atau mazhab Syafi'iah maka sesungguhnya hal tersebut tidak selalu berarti ucapan atau ketetapan Imam Syafi'i secara langsung, akan tetapi kemungkinan juga ucapan muridnya atau para pengikutnya dengan merujuk kaidah-kaidah yang dipakai oleh Imamnya dalam menetapkan hukum.

Karena itu, jangan bayangkan bahwa mazhab yang kita kenal sekarang, berdiri setelah diumumkan dan diresmikan sedemikian rupa oleh pendirinya, seperti halnya organisasi-organisasi yang kita kenal saat ini. Tetapi dia terbentuk lewat proses panjang yang boleh jadi tidak diperkirakan oleh para imam mazhab itu sendiri.

Mengapa yang terkenal hanya empat mazhab ?

Sebagaimana diketahui bahwa tokoh empat mazhab yang kita kenal sekarang ini lahir dari satu masa yang sama; yaitu masa kecemerlangan ilmu fiqh. Kita juga mengetahui dari pembahasan sebelumnya bahwa selain empat mujtahid tersebut

terdapat mujtahid-mujtahid lainnya yang tidak kalah penguasaan ilmunya. Akan tetapi mengapa yang dikenal kemudian empat tokoh tersebut dengan keempat mazhabnya ?.

Ada beberapa faktor, di antaranya[1] :

1. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa para murid dan pengikut dari para mujtahid itulah yang sebenarnya berperan besar dalam menyebarkan mazhab gurunya. Maka dari sinilah kita akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan mengapa hanya empat mazhab yang terkenal padahal banyak mujtahid selain empat imam mazhab tersebut.

   Demikianlah memang realitanya. Para murid dan pengikut keempat imam mazhab yang tersebar di berbagai daerah inilah yang berperan besar dalam mensosialisasikan mazhab gurunya, baik dengan mengajakannya atau dengan mengarang buku berdasarkan kaidah-kaidah guru mereka. Hal mana yang tidak terjadi pada mujtahid lainnya yang tidak gencar disebarkan oleh murid dan pengikutnya sehingga hasil-hasil ijtihad mereka tidak terinventarisir dengan baik dan tidak ada pengembangan sesudahnya. Hal itulah yang

---

1 . Lihat *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah Li al-Buhuts al-Ilmiah wa al-Ifta'*, Jilid 5, hal. 56.

dikatakan Imam Syafi'i tentang seorang mujtahid yang bernama Laits as-Sa'dy [1].

2. Unsur kekuasaan juga cukup memberikan andil dalam penyebaran mazhab, baik dari penguasanya langsung yang menyebarkan mazhab yang dianutnya seperti yang terjadi pada Imam Malik, atau ada di antara pengikutnya yang menduduki jabatan penting dalam sebuah permerintahan. Seperti yang dialami oleh murid kenamaan Imam Abu Hanifah; Abu Yusuf yang menjabat sebagai hakim agung pada masa khalifah al-Mahdi, al-Hadi dan Harun ar-Rasyid.

Maka sudah barang tentu dia berusaha menyebarkan mazhabnya, dia hanya mengangkat pejabat yang bermazhab Hanafi.

Apalagi hakim pada masa itu, wewenangnya tidak hanya terbatas pada masalah pengadilan saja, tetapi juga sebagai imam shalat dan khutbah Id dan memberikan fatwa serta mengajar[2].

Atau juga Abu Zur'ah Muhammad bin Utsman Ad-Dimasyqi asy-Syafi'i yang menjabat qadhi di

---

1. Perhatikan ucapannya pada hal. 26
2. *Taarikh al-Fiqh al-Islamy,* hal. 110

Syam sehingga dapat menyebarkan mazhabnya di wilayah Syam[1].

3. Tempat penyebaran mazhab tersebut berawal di kota-kota utama yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan informasi pada saat itu, seperti: Mazhab Hanafi di Kufah (Iraq), Imam Malik di Madinah, Imam Syafi'i di Mekkah dan Mesir dan Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad (Iraq). Maka secara *sunnatullah* penyebaran keempat mazhab tersebut menjadi lebih mudah.

---

1. *Nazratun Taarikhiyyath fi huduuts al-Mazahib al-Arba'ah wantisyaariha,* hal. 36, sebagaiman dikutif dalam kitab *Taarikhul Fiqhil Islamy,* hal. 120.

PROFIL SINGKAT EMPAT MAZHAB[1)]

1- Mazhab Hanafi

Mazhab ini dinisbatkan kepada pendirinya; yaitu Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zauti at-Taimi al-Kufi.

Biografi Abu Hanifah

Dilahirkan di Kufah tahun 80 H, meninggal di Baghdad tahun 150 H. Beliau tumbuh dalam keluarga pedagang, namun ketekunannya yang tinggi mempelajari ilmu agama mengantarkannya pada kedudukan yang tinggi di kalangan para ulama.

Dikenal sebagai kalangan *tabi'it Tabi'in* (generasi setelah tabi'in), meskipun pada masanya ada beberapa orang shahabat yang masih hidup, namun beliau tidak sempat menemuinya dan berguru kepadanya. Maka beliau berguru kepada beberapa orang tabi'in yang sempat berguru kepada para shahabat *radhiallahuanhum ajma'in*.

1. Lihat: *Tarikh at-Tasyri' al-Islamy*, oleh Manna' al-Qoththon, *al-Mazahib wa al-Madaris al-Fiqhiyyah*, oleh DR. Sulaiman al-Asqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islamy*, oleh DR. Nashir at-Turaiqy, *al-Mausuu'ah al-Muyassarah*, oleh WAMY.

Di antara gurunya adalah: Hamad bin Abu Sulaiman, Amir Asy-Sya'bi, Ikrimah, Qatadah, Az-Zuhri, Yahya bin Said Al Anshari, Abu Ishaq As-Subai'I dll.

Sedangkan murid-muridnya yang terkenal, di antaranya adalah : Abu Yusuf; Ya'kub bin Ibrahim bin Sa'ad Al-Anshary yang terkenal dengan julukan Al Qadhi Abu Yusuf (113-182). Dialah yang besar pengaruhnya menyebarkan mazhab Hanafi. Selain itu ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani (132-189), Dialah yang membukukan fiqh dalam mazhab Hanafi. Murid beliau yang lain adalah Zufar bin Hudzail (110-158H), Al Hasan bin Ziad Al-Lu'lui (133-204H).

Pujian ulama terhadapnya

Ibnu Mubarok berkata: *"Saya tidak melihat dalam ilmu Fiqh, orang seperti Abu Hanifah"*

Yahya bin Sa'id Al-Qaththan : *"Kami tidak berdusta kepada Allah, tidak ada yang kami dengar pendapat yang lebih baik dari pendapat Abu Hanifah"*

Imam Syafi'i berkata: *"Siapa yang ingin menguasai fiqh, maka dia berhutang budi kepada Abu Hanifah"*

Sifat wara' dan zuhudnya, tampak dari penolakannya terhadap jabatan Qhodi yang ditawarkan oleh para penguasa di zaman Bani Umayyah di negeri Kufah. Karena penolakannya tersebut gubernur Kufah waktu itu; Ibnu Hubairah mencambuknya

sebanyak seratus kali dalam waktu sepuluh hari, setiap hari dengan sepuluh cambukan .[1]

Sumber rujukan Mazhabnya

1. Al-Quran
2. As-Sunnah
3. Ijma'
4. Qiyas
5. Istihsan
6. Urf
7. Pendapat shahabat
8. *Syar'u man Qablana* (syariat sebelum masa Rasulullah ﷺ) dll.

Penyebaran Mazhab

Saat ini, mazhab Hanafi banyak tersebar di Afghanistan, Pakistan, India, Mesir dan negara-negara Asia pada umumnya.

2. Mazhab Maliki

Adalah mazhab yang dinisbatkan kepada: Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Ashbahy al-Madani.

---

1. *Tarikh Tasyri' al Islamy,* Manna' al Qoththon, hal. 330.

Biografi Imam Malik

Beliau dikenal sebagai *Imam Daarul Hijroh fil Fiqh wal Hadits* (Pemimpin Kota Madinah dalam masalah fiqh dan hadits). Dilahirkan di Madinah Munawaroh tahun 93 H, wafat tahun 179H. Lahir dari keluarga ulama, kakeknya adalah seorang shahabat mulia bernama Abu Amir ﷺ yang ikut semua peperangan bersama Rasulullah ﷺ kecuali perang Badar.

Imam Malik terhitung sebagai ulama *tabi'it Tabi'in.* Guru beliau banyak dari kalangan tabi'in, di antaranya : Muhamad bin Syihab Az-Zuhri, Yahya bin Sa'id al-Anshari, Nafi' maula Abdullah bin Umar dll.

Murid-muridnya juga tak terhitung banyaknya, di antaranya: Imam Syafi'i, Muhammad bin Ibrahim bin Dinar, Abu Husyam al-Mughiroh bin Abdurrohman al-Makhzumi, Abdul Aziz bin Abi Hazim, dll. Dari merekalah lahir para ulama hadits seperti: Imam Bukhori, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in dll.

Sumbangannya yang sangat berharga dalam bidang Sunnah adalah kitab Muwaththa yang penyusunannya .menghabiskan waktu selama empat puluh tahun. Karena itu beliau dikenal sebagai peletak dasar pembukuan riwayat hadits. Bahkan periwayatan beliau dari Rasulullah ﷺ dalam ilmu

hadits dikenal dengan istilah *as-Silsilah adz Dzahabiah* (rangkaian emas), karena sanadnya dinyatakan yang paling shahih.

Imam Malik dikenal kuat pendiriannya dalam masalah agama, tidak tergiur dengan dunia dan tidak takut penguasa. Di antara contohnya adalah kisahnya dengan Harun al-Rasyid yang suatu saat memintanya datang ke istana untuk mengajarkan kitab al-*Muwaththa* kepada anak-anaknya, namun dengan tegas dijawab bahwa : *"Ilmu itu didatangi bukan mendatangi"* [1].

Pujian para ulama kepadanya

Imam As-Syafi'i berkata: *"Malik adalah hujjah Allah ta'ala atas hamba-Nya".*

Bukhori berkata: *"Sanad yang paling shahih adalah : Dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar"*

Ibnu Mahdi berkata : *"Saya tidak melihat seorangpun yang akalnya lebih sempurna dan ketakwaannya lebih tinggi dari Imam Malik"*

---

1. Dikutip dari *Misykaatul Mashabih* III/788, *al-Bidayah wan Nihayah* X/174 oleh Sulaiman al-Ashqar dalam *al-Madkhol ilaa diroosatil mazahib wal madaris al Fiqhiah*, 136.

Landasan madzhabnya

1. Al Quran.
2. As-Sunnah.
3. Ijma'.
4. Qiyas.
5. Mashalih Mursalah.
6. Perbuatan penduduk Madinah (*Amal ahli Madinah*).

Wilayah penyebaran madzhabnya

Madzhab Maliki sekarang banyak terdapat di daratan Mesir, Maroko dan Sudan.

3. Madzhab Syafi'i

Madzhab ini dinisbatkan kepada Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Shaa'ib bin Abdullah bin Ubaid bin Hasyim bin al-Muththalib bin Abdu Manaf bin Qushai al-Qurasyi al-Mathlabi al-Hijazi al-Makki. Kemudian lebih dikenal dengan Imam Syafi'i. Nasab keturunannya bertemu Rasulullah ﷺ pada Abdu Manaf.

Imam Syafi'i dilahirkan di Gazza (Palestina) tahun 150H, yaitu tahun wafatnya Abu Hanifah. Bapaknya meninggal ketika beliau masih kecil, kemudian pada usia dua tahun dibawa ibunya ke Mekkah dan belajar

al-Quran di sana. Sedangkan wafatnya di negeri Mesir pada tahun 204 H.

Sejak kecil sudah tampak kecerdasannya. Setelah hafal al-Quran pada usia tujuh tahun, dia menghafal kitab *Muwaththa* karangan Imam Malik, pada usia sepuluh tahun.

Oleh syaikhnya; Muslim bin Khalid sudah diizinkan memberikan fatwa pada usia lima belas tahun, ada juga yang mengatakan pada usia delapan belas tahun.

Kitab *"ar-Risalah"* yang dikarangnya dikenal sebagai kitab pertama yang membahas Ushul Fiqh, sehingga beliau dikenal sebagai peletak ilmu Ushul Fiqh . Beliau juga mengarang kita al-Umm dalam bidang fiqh.

Pujian ulama kepadanya

Imam Ahmad berkata: *"Tidak ada anugrah yang paling besar terhadap Islam pada zaman Imam Syafi'i kecuali Imam Syafi'i sendiri, dan saya selalu mendoakan-nya dalam shalat saya: "Ya Allah, ampunilah aku, orang tuaku dan Muhammad bin Idris asy-Syafi'i"*

Imam Malik berkata: *"Tidak ada seorangpun pemuda dari suku Quraisy yang pemahamannya melebihi pemuda ini; maksudnya adalah Imam Syafi'i"*

Abu 'Ubaid berkata: *"Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih pandai, lebih wara' dan lebih fasih dari Imam Syafi'i"*

Landasan Mazhabnya

1. Al Quran.
2. As Sunnah.
3. Ijma'.
4. Qiyas.

Wilayah penyebaran mazhabnya

Pada saat sekarang wilayah penyebaran mazhab Syafi'i terdapat di sebagian negeri Mesir, Palestina, Hadramaut (Yaman), sedikit terdapat di Irak, Pakistan dan Saudi Arabia dan merupakan mazhab yang dianut mayoritas di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam dan negeri sekitar Asia Tenggara.

4. Mazhab Hambali.

Mazhab ini dinisbatkan kepada Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Abu Abdullah Asy-Syaibani. Kemudian lebih dikenal dengan sebutan Imam Ahmad bin Hambal.

Biografi Imam Ahmad bin Hambal

Beliau dilahirkan di kota Baghdad (Irak) tahun 164 H, bapaknya meninggal saat dia berusia tiga tahun. Sejak kecil beliau sudah berkelana mencari ilmu, ke Bashrah, Kufah, Syam, Jazirah Arabia, Mekkah, Madinah dan Yaman.

Di antara guru-gurunya adalah : Imam Syafi'i, Sufyan bin Uyaynah, Waki' bin Al Jarrah, Yahya Al-Qaththan.

Beliau memiliki perhatian yang sangat besar terhadap periwayatan hadits, sehingga beliau juga dikenal sebagai ahli hadits.

Pujian para ulama terhadapnya

Imam Syafi'i berkata: *"ketika saya meninggalkan Baghdad, tidak ada orang yang lebih bertakwa, lebih wara', lebih alim dari Ahmad bin Hambal"*

Yahya bin Ma'in berkata: *"Pada (Imam) Ahmad terdapat beberapa predikat sekaligus yang belum pernah saya dapatkan pada diri seorang ulama: Beliau seorang ahli hadits, ulama, wara', zuhud dan memiliki kecerdasan"*

Landasan Mazhabnya

1. *Nushuh;* yaitu Al Quran dan riwayat yang shahih dari Rasulullah ﷺ.

2. Fatwa Shahabat: Jika dia mendapatkan fatwa shahabat dan tidak ada yang menentangnya, maka dijadikan sebagai landasan dan tidak beralih kepada ucapan lainnya.
3. Jika ada pertentangan di kalangan para shahabat, maka diambil yang paling dekat pemahamannya kepada Al-Kitab dan As-Sunnah.
4. Menggunakan hadits Mursal dan dha'if, hal tersebut dia utamakan dari qiyas. Namun yang perlu diketahui dalam masalah ini adalah bahwa yang beliau maksud dengan hadits dha'if pada waktu itu termasuk bagian hadits yang masih dapat diterima (*maqbul*), yaitu yang dikenal dengan hadits hasan. Karena pada zaman beliau pembagian hadits antara shahih dan hasan belum dikenal.
5. Qiyas. Hal tersebut hanya digunakan manakala hal-hal sebelumnya tidak didapatkan.

Penyebaran mazhab

Pada zaman sekarang mazhab Hambali banyak tersebar di Jazirah Arabia, di daratan Mesir serta di Damaskus (Syuriah).

Kesimpulan

Dari uraian singkat tentang profil para imam mazhab, maka kita akan mendapatkan beberapa kesimpulan :

1. Hubungan antara imam Mazhab sangat erat, baik hubungan langsung berupa perjumpaan dan proses belajar mengajar, atau tidak langsung dengan berjumpa lewat murid-muridnya atau ijtihad-ijtihad peninggalannya. Bahkan hubungan tersebut tampak begitu tulus yang terungkap lewat pujian dan penghormatan di antara mereka satu sama lain.

2. Perbedaan yang terjadi di antara mereka, tidak membuat mereka saling fitnah, saling ejek, bermusuhan apalagi bertikai seperti yang sering kita lihat di kalangan kaum muslimin pada masa berikutnya yang mengaku mengikuti mazhab mereka.

3. Kedekatan di antara mereka juga sangat tampak dari landasan utama yang mereka pakai dalam mazhabnya, tidak ada perbedaan mendasar;

mereka semua sepakat dengan landasan al-Quran, As Sunnah, Ijma dan Qiyas secara berurutan. Karena itu perbedaan dari hasil ijtihad mereka pada umumnya tidak menyentuh perkara-perkara prinsip dalam masalah ibadah.

4. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa sebenarnya mereka berasal dari madrasah (perguruan) yang sama; yaitu madrasah Ahlussunnah Wal Jama'ah dengan jalur para tabi'in, shahabat hingga Rasulullah ﷺ.

FANATISME MAZHAB DALAM TINJAUAN SYARI'AH

Fanatisme mazhab (at-*Ta'ashshub al-Mazhabi*) adalah istilah yang diberikan kepada sikap yang hanya mengakui mazhabnya sebagai landasan dalam beragama dan menolak pendapat lain walaupun didukung oleh dalil yang kuat.*

Bagaimanakah kedudukan sikap tersebut dalam syariat ?

Dalam banyak ayat-Nya, Allah Ta'ala secara tegas memerintahkan orang beriman untuk menjadikan ajaran-ajaran-Nya dan Rasul-Nya sebagai sumber hukum dan rujukan utama atas setiap perkara mereka.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُـــوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ [سورة الأحزاب : 36]

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentan urusan mereka".

(QS. al-Ahzab : 36)

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُوْلُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ . وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ [سورة النور: 51-52]

"Sesungguhnya jawaban orangorang mu'min, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasulNya agar rasul menghukum (mengadilil) di antara mereka ialah ucapan: "Kami mendengar dan kami patuh", Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadaNya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan" (QS. an-Nur : 51-52)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَطِيْعُو اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ،فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً [سورة النساء : 59]

"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (QS. an-Nisa : 59)

Dengan demikian jelas, bahwa pedoman dan rujukan utama yang harus dipegang kuat-kuat oleh seorang muslim adalah al-Quran dan Hadits.

Hal inilah yang dipahami oleh para shahabat ﷺ. Tampak dari sikap mereka yang sangat menghormati dan menomorsatukan ucapan Allah dan Rasul-Nya di atas ucapan lainnya.

Ibnul Qoyyim meriwayatkan tentang Umar bin Khottob, Dalam salah satu suratnya kepada *Syuraih* (salah seorang qadhi di salah satu wilayah kekuasaan Islam), beliau menulis:

"Jika engkau menemukan sesuatu dalam Kitabullah, maka berhukumlah dengannya, jangan menoleh kepada selainnya sedikitpun. Jika datang kepadamu permasalahan yang tidak terdapat dalam kitabullah maka hukumilah dengan sunnah Rasulullah ﷺ, jika datang kepadamu masalah yang tidak terdapat pada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ, maka tetapkanlah keputusan berdasarkan ijma', dan jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah serta tidak ada yang membicarakannya sebelummu, maka jika kamu mau berijtihad lakukanlah, jika kamu mau menundanya, tundalah dan saya melihat menunda itu lebih baik" [1]

---

1. *I'lamul Muwaqqi'in*, juz 1, hal, 65.

Sikap Para Imam Mazhab Itu Sendiri.

Bahkan para imam mazhab itu sendiri telah mengeluarkan pernyataan-pernyataan jelas yang pada umumnya menyatakan bahwa Al-Quran dan Hadits harus didahulukan dari ucapan lainnya, termasuk ucapan mereka sendiri, seraya mereka mengecam siapa saja yang menjadikan perkataannya diletakkan lebih utama dari al-Quran dan Hadits.

Imam Abu Hanifah berkata :

"Tidak boleh seseorang berkata dengan perkataan kami (berpendapat dengan pendapat kami) sebelum dia tahu darimana sumber pendapat kami" [1]

"Wahai Ya'qub, jangan tulis semua yang kau dengar dariku, sesungguhnya aku dapat saja berpendapat sesuatu pada hari ini, dan aku tinggalkan besok, atau aku berpendapat besok, lalu lusanya aku tinggalkan" [2]

Imam Malik berkata:

"Jika seseorang yang meninggalkan perkataan Umar bin Khottob (shahabat nabi) demi mengikuti ucapan Ibrahim An-Nakhoi (tokoh tabi'in), dia harus diminta bertaubat,

---

1. *At-Ta'dzim wa al-Minnah fi al-Intishar li as-Sunnah,* hal 26.
2. *At-Ta'dzim wa al-Minnah fi al-Intishar li as-Sunnah,* hal 26.

apatah lagi orang yang meninggalkan perkataan Allah dan Rasul-Nya demi untuk mengikuti perkataan orang yang tingkatannya berada di bawah atau sebanding dengan Ibrahim an-Nakho'i" [1]

"Sesungguhnya saya hanya seorang manusia, bisa benar bisa salah, maka perhatikanlah pendapat saya; apa saja yang sesuai dengan Kitab dan Sunnah, ambillah, dan apa saja yang bertentangan dengan Kitab dan Sunnah, tinggalkanlah" [2]

Imam Syafi'i berkata:

"Perumpamaan orang yang menuntut ilmu tanpa dalil bagaikan pencari kayu bakar di malam hari, dia membawa seikat kayu bakar padahal di dalamnya terdapat ular yang akan mematuknya sedang dia tidak tahu" [3]

"Jika kalian mendapatkan dalam kitabku apa yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah ﷺ, ambillah pendapat sesuai sunnah dan tinggalkanlah apa yang aku ucapkan". [4]

---

1. *I'laamul Muwaqqi'iin,* juz II/178.
2. *At-Ta'dzim wa al-Minnah fi al-Intishar li as-Sunnah,* hal 36
3. *I'lamul Muwaqqi'in,* juz: II/178.
4. *Manaqib Imam Syafi'i,* Ibnu Katsir, 178

"Setiap yang datang dari Rasulullah ﷺ adalah pendapatku, meskipun tidak kalian dengar dariku" [1]

"Jika kalian menemukan sunnah (Rasulullah ﷺ) ikutilah dan jangan menoleh kepada pendapat seseorang" [2]

Imam Ahmad berkata :

"Jangan engkau taklid kepadaku, jangan juga bertaklid kepada Malik, ats-Tsauri dan al-Auza'i, ambillah dari tempat mereka mengambil".

"Merupakan tanda minimnya pemahaman seseorang (terhadap agamanya), jika kehidupan agamanya tergantung pada orang perorang". [3]

Dari sejumlah dali-dalil yang telah disebutkan di atas dan pemahaman serta sikap para shahabat serta para imam mujtahid, nyatalah bahwa tidak ada satupun dalil yang menguatkan untuk berpedoman pada satu mazhab tertentu dalam beribadah. Yang ada adalah perintah untuk menjadikan al-Quran dan hadits sebagai pedoman utama sebelum yang lainnya.

Pendapat ini bahkan dikuatkan para imam mazhab itu sendiri, lewat ungkapan-ungkapan

---

1. *Manaqib Imam Syafi'i,* Ibnu Katsir, 179
2. *Manaqib Imam Syafi'i,* 180
3. *I'laamul Muwaqqi'iin,* II/178

mereka yang telah disebutkan di atas yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan adanya taklid dan fanatisme mazhab seperti itu.

Sehingga jika dikatakan siapakah para ulama yang paling pertama menentang adanya taklid membabi buta terhadap mazhab tertentu ?, maka jawabannya adalah para imam mazhab itu sendiri.

Karena itu apa yang disaksikan di sebagian masyarakat muslim yang berpegang teguh pada mazhab tertentu dalam beribadah dan menolak pendapat lainnya meskipun didukung dalil yang kuat, bahkan menjadikannya sebagai asas *wala'* dan *bara'*nya, sesungguhnya tak lebih merupakan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ajaran Islam yang memerintahkan setiap orang beriman untuk berpegang teguh kepada al-Quran dan Sunnah dan bukan kepada mazhabnya yang dia anut.

Disamping itu, hal tersebut (fanatisme mazhab) juga merupakan penyimpangan sejarah yang perlu diluruskan. Karena berpedoman pada mazhab tertentu dan tidak merujuk kepada al-Quran dan Sunnah bukan merupakan metode atau cara yang dilakukan oleh *Salafushshaleh*; yaitu generasi shahabat, tabi'in dan tabi'ttabi'in. Hal tersebut baru muncul setelah abad ke tiga. Karenanya para ulama menyatakan bahwa berpedoman dengan mazhab tertentu dalam ibadah adalah perkara bid'ah.

Ibnu al-Qoyyim *rahimahullah* berkata tentang taklid:

"Ini merupakan bid'ah yang buruk yang terjadi di kalangan umat. Hal ini tidak pernah dinyatakan oleh para imam, padahal mereka lebih tinggi kedudukannya dan lebih mengetahui ajaran Allah dan RasulNya jika ingin mewajibkan manusia untuk itu. Lebih keliru lagi orang yang berkata : Wajib bermazhab dengan mazhab salah seorang ulama, bahkan lebih keliru dari itu, orang yang mengatakan: Wajib bermazhab dengan salah satu mazhab yang empat" [1]

Bahkan Imam Nawawi berkata:

"Dalil yang ada menunjukkan bahwa seseorang tidak diwajibkan bermazhab dengan mazhab tertentu, akan tetapi dia boleh meminta fatwa kepada siapa yang dia kehendaki, tetapi dengan syarat tidak mencari-cari yang ringan" [2]

---

1. *I'laamul Muwaqqi'iin*, IV/333
2. Al-Madkhol, hal. 217.

DAMPAK NEGATIF FANATISME MAZHAB

Berpedoman terhadap satu mazhab dan kemudian menolak mentah-mentah pendapat di luar mazhabnya yang jelas-jelas didukung oleh dalil yang kuat berdasarkan al-Quran dan Sunnah, disamping hal tersebut merupakan sikap yang tidak diajarkan dalam ajaran Islam, bertentangan dengan sunnah Rasulullah ﷺ, para shahabatnya dan *salafushshaleh*, hal tersebut juga memberikan dampat negatif yang tidak sedikit; baik bagi pelakunya ataupun umat Islam secara umum.

Di antara dampak-dampak tersebut adalah :

1. Lahirnya sikap -diakui atau tidak- yang menjadikan pendapat-pendapat mazhabnya lebih dihormati dan diagungkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah.

Hal tersebut dapat terjadi manakala seseorang melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya bertentangan menurut al-Quran dan as-Sunnah. Namun karena dia sudah terlanjur meyakini bahwa itulah pendapat mazhabnya, maka apa yang nyata-nyata terdapat dalam al-Quran dan as- Sunnah dia abaikan.

2. Lahirnya sikap beragama yang tidak berdasarkan dalil dan pemahaman yang akhirnya menghilangkan sikap kritis terhadap suatu permasalahan.

Karena seseorang yang berpedoman dengan mazhab tertentu merasa bahwa sebuah ajaran sudah cukup untuk dijadikan pedoman manakala telah dikatakan kepadanya bahwa inilah ajaran dalam mazhab yang dia anut, terlepas apakah hal tersebut ada dalilnya atau tidak.

Padahal sikap tersebut dikecam oleh Allah ta'ala :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [سورة الإسراء : 36]

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya" (QS. al-Isra' : 36)

Rasulullah ﷺ juga telah berpesan:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Siapa yang melakukan suatu amalan (ibadah) yang tidak bersumber dari ajaran kami, maka dia tertolak" [1]

Tidak ada manusia yang *ma'shum* selain para nabi dan rasul. Itu artinya apa yang disampaikan oleh seseorang -betapapun kedudukannya- ada kemung-

---

1. Riwayat Muslim

kinan salah atau benar. Dan untuk menilainya, maka al-Quran dan as-Sunnah harus dijadikan barometernya.

Namun hal tersebut tidak terjadi pada mereka yang sudah fanatik terhadap mazhab tertentu, apa saja yang di sampaikan oleh mereka yang dianggap berasal dari mazhabnya pasti diterima. Tidak ada dorongan untuk mengkaji atau bertanya lebih jauh lagi tentang dalilnya atau alasannya.

Padahal imam Syafi'i berkata :

إِذَا قُلْتُ قَوْلاً ؛ فَاعْرِضُوْهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ ؛ فَإِنْ وَافَقَهُمَا ؛ فَاقْبَلُوْهُ، وَمَا خَالَفَهُمَا ؛ فَرُدُّوْهُ وَاضْرِبُوا بِقَوْلِي عَرْضَ الْحَائِطِ

"Jika aku menyampaikan suatu masalah, maka cocokkanlah dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, jika cocok, terimalah, namun jika bertentangan, maka tolaklah dan lemparlah pendapatku keluar pagar"[1]

Sikap tidak kritis inilah yang banyak dimanfaatkan oleh mereka yang ingin menyebarkan

---

1- Lihat *al-Majmu'*, oleh an-Nawawi I/63, atau *I'lamul Muwaqqi'in*, oleh Ibnu al-Jauziah II/361.

bid'ah dan khurafat di tengah masyarakat. Karena hanya dengan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan ajaran dalam mazhab yang mereka anut, sudah cukup menjadi alasan bagi seseorang untuk menerimanya dan mengamalkannya, tanpa meneliti kebenarannya atau sekedar bertanya tentang dalilnya.

Contoh: Di masyarakat kita yang mayoritas menganut mazhab Syafi'i. Banyak praktek bid'ah bahkan kesyirikan, yang terjadi di kuburan; misalnya dengan mengapur kuburan atau mendirikan bangunan di atasnya dan kemudian mohon kepada penghuninya.

Di antara sebabnya adalah karena masyarakat menerima hal tersebut tanpa sikap kritis, ketika dikatakan kepada mereka bahwa inilah ajaran dalam mazhab kita (mazhab Syafi'i) mereka menerimanya begitu saja bulat-bulat.

Padahal jelas disebutkan dalam hadits shahih bahwa Rasulullah ﷺ melarang hal tersebut, sebagaimana hadits riwayat Muslim:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَجْصِيصِ الْقَبْرِ وَأَنْ يَقْعُدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهِ بِنَاءً .

"Rasulullah ﷺ melarang mengapur kuburan, dan duduk di atasnya serta mendirikan bangunan di atasnya"

Bahkan hal itulah yang menjadi pendirian Imam Syafi'i serta murid-muridnya, karena adanya dalil yang jelas dari hadits Rasulullah ﷺ [1] .

Karena itu dikatakan bahwa taklid buta merupakan salah satu sumber tersebarnya banyak perbuatan bid'ah di tengah masyarakat.

4. Tertutupnya pintu-pintu kebaikan dan pemahaman terhadap agama.

Sikap fanatisme terhadap suatu mazhab, sering membuat seseorang terhalang menerima nasihat-nasihat atau ajaran agama yang benar.

Seringkali seseorang yang sudah terlanjur berpedoman dengan mazhab tidak bersedia sama sekali untuk menerima masukan atau pemahaman yang datang dari orang yang menurut mereka berbeda mazhabnya atau menghadiri majlis ilmunya padahal di lingkungannya tidak dia dapatkan selain itu. Bahkan tidak jarang ada orang yang tidak bersedia ikut shalat berjamaah, karena mereka nilai tata caranya berbeda dari apa yang dia kenal dalam

---

1. Lihat : *Pandangan Ulama Bermazhab Syafii tentang Syirik* (terjemah), Abdullah bin Abdurrahman al-Khumais, Penerbit: Kantor Da'wah al-Sulay.

mazhabnya, tanpa menyelediki sejauh mana hal tersebut memiliki landasan dalam ajaran Islam.

5. Timbulnya Perpecahan di Kalangan Umat.

Dampak paling nyata dari sikap fanatisme mazhab adalah, terjadinya pengkotak-kotakkan dalam masyarakat Islam yang kemudian sangat besar peranannya dalam menimbulkan perpecahan umat.

Sejarah telah mencatat, betapa fanatisme mazhab telah membuat umat terkotak-kotak sedemikian rupa bahkan timbul permusuhan dan kebencian di antara umat Islam sendiri. Mereka mendirikan komunitas masyarakat sendiri-sendiri, masjidnya masing-masing, sekolahnya masing-masing, lalu membuat organisasi masing-masing atas nama mazhabnya.

Bahkan pada masanya, di Masjidilharam, setiap pengikut mazhab memiliki mihrabnya sendiri-sendiri. Mereka yang bermazhab Syafi'i tidak ikut bermakmum kepada yang bermazhab Hanafi, yang bermazhab Hambali tidak ikut bermakmum kepada yang bermazhab Maliki. Namun al-Hamdulillah hal tersebut dapat dihilangkan sehingga kaum muslimin dapat shalat di mesjidilharam dengan satu imam.

Dapat kita bayangkan jika kondisi seperti dahulu terus berlanjut hingga sekarang, betapa akan terjadi kekacauan setiap kali akan dilaksanakan shalat.

Upaya Ishlah

Menyadari bahwa berpegang teguh pada satu mazhab adalah bukan sikap yang bersumber dari ajaran Islam, maka sejumlah ulama berupaya mengadakan upaya perbaikan terhadap umat, seperti: Imam Nawawi (631-676 H), Ibnu Taimiah (661-728 H), Ibnu Al-Qoyim (691-751 H), Ibnu Hajar Al-Asqolani (773-852 H), Muhammad bin Abdul Wahhab (1115-1206 H), Imam Asy-Syaukani (1173-1250 H).

Para ulama ini menyerukan umat Islam untuk kembali merujuk sumber dasar pemahaman agama yaitu kepada Al-Quran dan Hadits, tidak sekedar apa yang dikatakan dalam mazhabnya.

Meskipun sebagiannya masih menyertakan mazhabnya seperti Imam *Nawawi* atau *Ibnu Hajar Al-Asqolani* yang bermazhab Syafi'i, namun mereka tetap menyertakan dalil-dalil dari rujukan utama dalam menyampaikan pendapatnya, bahkan tidak jarang terjadi apa yang mereka sampaikan berbeda dengan pendapat imam Mazhabnya [1].

---

1. Ada beberapa contoh dalam fiqh mazhab Syafi'I misalnya, di mana dalam beberapa hal ulama-ulama bermazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Syafi' sendiri. Hal tersebut di antaranya termaktub dalam kitab al-Haawi al-Kabiir karangan Imam al-Mawardi, sebagai berikut :

Inilah yang disebut *tajdid* (pembaruan) yang bertujuan memperbaharui (mengembalikan) umat kepada pemahaman dan pengamalan Islam yang benar sesuai ajaran Allah dan Rasulnya ﷺ, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

أَنَّ اللهَ يَبْعَثُ فِي رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا

"Sesungguhnya Allah akan mengutus setiap seratus tahun, orang yang memperbaharui agamanya" [1]

- Shalat dalam perjalanan; menurut Imam Syafi'i: *qoshor* (meringkas) lebih utama, sedangkan kebanyakan ulama Syafi'iyah: *Itmam* (menyempurnakan rakaat shalat) itu yang lebih utama, II/366.
- Menyentuh mahrom: menurut Imam Syafi'i: tidak batal wudhunya, sedangkan menurut beberapa ulama Syafi'iyah: batal I/188.
- Jumlah orang yang disyaratkan untuk shalat Jum'at: menurut imam Syafi'i: 40 orang, sedangkan menurut imam Al-Muzani: cukup 4 orang, II/409.
- Mabit di Muzdalifah: menurut imam Syafi'i: termasuk wajib haji, sedangkan menurut Abu Abdirrahman As-Syafi'iy: termasuk rukun haji. IX/177.

1 . Riwayat Abu Daud

SIKAP YANG BENAR DAN PROPORSIONAL TERHADAP BEBERAPA MASALAH TERKAIT

Jika berpedoman pada satu mazhab, merupakan sikap yang tidak dibenarkan dalam Islam, lalu bagaimanakah sikap yang benar ?.

Apakah setiap orang harus memahami al-Quran dan al-Hadits secara keseluruhan ?.

Bagaimanakah sikap orang awam yang tidak memiliki kemampuan untuk meneliti dalil setiap hukum satu persatu ?.

Apakah semua ajaran yang ada dalam mazhab tertentu harus dibuang ?.

Bukankah para imam mazhab orang yang terkenal memahami ilmu agama, dapatkah mereka disalahkan?.

Lalu kalau di daerah saya tidak ada majlis ilmu kecuali dengan cara pengajaran berdasarkan mazhab tertentu, bagaimana sikap saya ?.

Bagaimana dengan masalah khilafiah yang banyak terjadi di masyarakat ?

Tidak kalah pentingnya untuk dipahami dalam masalah ini adalah menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Karena ada beberapa hal terkait yang perlu disikapi secara proporsional agar tidak terjadi

kondisi di mana keinginan seseorang untuk menghindari kesalahan justru menjebak dia pada kesalahan berikutnya karena tidak dapat memetakan permasalahan yang sebenarnya.

Berikut akan kami uraikan dengan singkat beberapa masalah terkait yang harus disikapi secara proporsional :

1. Taklid.

Sebelum membahas lebih lanjut masalah ini, penting diketahui pemahaman tentang taklid.

Definisi taklid adalah mengikuti sesuatu tanpa dalil.

Secara umum taklid dalam agama adalah sesuatu yang bertentangan dengan semangat ajaran Islam yang menyerukan untuk memberikan dalil atas setiap permasalahan dan melarang suatu sikap yang tidak disertai pemahaman.

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [سورة الإسراء : 36]

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya" (QS al-Isra' : 36)

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ [سورة البقرة : 111]

"Katakanlah : Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar". (QS. al-Baqarah : 111)

Ibnu Qoyim al-Jauziah dalam kitabnya *I'laamul Muwaqqi'iin* [1], menyebutkan jenis-jenis taklid yang diharamkan:

1. Berpaling dan tidak menghiraukan dari apa yang Allah Ta'ala turunkan karena merasa cukup dengan apa yang telah dia ikuti dari ajaran nenek moyangnya.
2. taklidnya seseorang kepada orang yang tidak dia ketahui apakah orang tersebut layak diikuti atau tidak.
3. Taklid kepada seseorang padahal telah jelas adanya dalil yang bertentangan dengan pendapat orang yang dia ikuti.

Jumhur ulama juga mengharamkan taklidnya seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk meneliti nash-nash yang ada untuk mengetahui sebuah ketetapan hukum, juga melarang taklidnya seseorang hanya kepada orang atau ulama tertentu yaitu dengan menerima semua perkataannya dan pendapatnya tanpa terkecuali meskipun sebagiannya jelas bertentangan dengan dalil yang benar dan

---

1 . *I'laamul Muwaqqi'iin*, II/164

menolak semua pendapat selainnya meskipun didukung dalil yang kuat.[1]

Jadi jelasnya dalam masalah ini, yang dilarang taklid adalah:

1. Orang yang memiliki kemampuan mengamati dan mempelajari dalil-dalil dari Alquran dan hadits atau yang telah dibahas sedemikian rupa oleh para ulama terdahulu sehingga dia dapat membandingkan dan mengetahui kesimpulan sebuah hukum berdasarkan dalil yang ada.
2. Orang awam yang tidak memiliki kemampuan untuk mengkaji dalil-dalil yang ada namun dia hanya memastikan seseorang atau mazhab tertentu sebagai sumber pengambilan dalam agamanya. Apa saja yang berasal darinya dia ambil meskipun sampai kepadanya pendapat lain yang didukung dalil yang kuat.

Kesimpulannya adalah : Bagi mereka yang dapat mempelajari dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak boleh baginya mengikuti begitu saja suatu pendapat tanpa menyelediki terlebih dahulu kekuatan

---

1. *Ats-Tsawabit wal Mutaghayyirat fi Masiratil Amal Al-Islamy,* hal 67, lihat fatawa *Lajnah Da'imah Lil Buhuts Al Ilmiah wal Iftaa',* juz 5.

pendapat tersebut jika disandingkan dengan al-Quran dan as-Sunnah. Kecuali pada masalah-masalah tertentu yang dia tidak dapat memahami dalilnya, maka dia dapat menanyakan masalah tersebut kepada seseorang yang dia percaya dalam masalah agama lalu berpedoman pada apa yang dia sampaikan.

Sementara bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan di atas, tidak dipaksakan baginya sesuatu yang dia tidak mampu. Mereka yang tidak dapat mempelajari dalil-dalil dari al-Quran dan Hadits, cukup baginya menanyakan suatu masalah kepada orang yang dia percaya ketakwaan dan ilmunya dalam masalah agama, atau dia membaca kitab mereka, lalu berpedoman pada apa yang dia sampaikan, meskipun tidak dia ketahui dalil-dalinya. Firman Allah Ta'ala:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ [سورة النحل : 43]

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui"

(QS. an-Nahl : 43)

Sehingga dikenal istilah untuk mereka:

مَذْهَبُ الْعَامِي مَذْهَبُ مَنْ أَفْتَاهُ

"Mazhab orang awam adalah mazhab orang yang memberi fatwa"

Dengan syarat dia tidak mengkususkan orang tertentu atau mazhab tertentu sebagai sumber pedoman dalam agamanya. Artinya jika kemudian dia mengetahui ada pendapat lain yang ternyata lebih kuat dalil-dalilnya maka dia akan lebih memilih pendapat tersebut. Dan begitulah seterusnya [1].

Hal ini penting dipahami untuk menghindari kekeliruan berikutnya, yaitu lahirnya sikap dimana setiap orang bahkan kalangan awamnya mencari kesimpulan hukum sendiri-sendiri tanpa landasan ilmu yang cukup dengan alasan tidak ingin taklid.

Satu hal yang penting dilakukan oleh setiap muslim dalam masalah ini; bahwa memahami Islam adalah upaya yang harus dilakukan secara terus menerus oleh setiap muslim, baik kalangan terdidik, apalagi untuk orang awam. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menghadiri pengajian, membaca buku, bertanya dan lain sebagainya. Tidak mengapa baginya untuk mengubah pendiriannya dalam suatu masalah, sepanjang dilihatnya hal tersebut lebih dekat kebenarannya berdasarkan al-Quran dan As Sunnah, tentu saja dengan bimbingan ulama yang dipercaya.

---

1. Perhatikan fatwa-fatwa *Lajnah Da'imah Lil Buhuts Al Ilmiah Wal Ifta'*, V/26-46.

Upaya inilah yang pada akhirnya akan menghindarkan seseorang dari taklid buta pada orang atau mazhab tertentu yang menutup pintu bagi datangnya kebenaran yang bersumber dari al Quran dan al-Hadits.

Sebab dengan upaya yang terus menerus, maka sedikit demi sedikit dia akan dapat menimbang dan memahami sebuah masalah berdasarkan dalil-dalil yang benar. Dan pada akhirnya akan banyak membuka cakrawala baru tentang pemahamannya terhadap ajaran Islam.

2. Mazhab; antara pedoman utama dan khazanah ilmiah.

Harus dibedakan antara mereka yang menjadikan mazhab sebagai pedoman utama dalam ibadahnya dengan yang menjadikannya sebagai khazanah ilmiah yang sangat berharga dan yang telah diwariskan oleh para ulama terdahulu.

Berpedoman pada mazhab tertentu dalam beribadah dan menutup pintu dari pendapat lain yang telah disertai dalil yang kuat adalah hal yang dilarang dalam ajaran Islam.

Akan tetapi menelaah dan mengkaji apa yang telah diwariskan mereka adalah masalah yang berbeda. Karena diakui atau tidak, para imam mazhab dan pengikutnya telah menghasilkan khazanah ilmiah

dalam bidang fiqh yang sangat berharga nilainya. Apalagi semua itu lahir dari pergulatan intens mereka dengan sumber-sumber hukum (dalil) sehingga menghasilkan sedemikian banyak kesimpulan-kesimpulan hukum dan metode-metode pengambilannnya yang sangat berguna untuk dipelajari dan sampai saat ini tersimpan rapi di rak-rak perpustakaan Islam di seluruh dunia. Jika dikumpulkan kitab-kitab yang khusus dalam satu mazhab maka tidaklah cukup satu ruangan besar untuk menampungnya, apalagi dengan seluruh mazhab yang ada.

Maka mengabaikan usaha dan kerja keras mereka hanya dengan alasan ingin kembali kepada al-quran dan Hadits bukanlah tindakan yang benar, bahkan hal tersebut merupakan langkah mundur dari apa yang telah mereka bangun. Sebab apa yang mereka lakukan pada dasarnya adalah ingin kembali kepada al-quran dan Hadits dengan menyiapkan segala perangkatnya, terlepas tepat atau tidaknya kesimpulan yang mereka hasilkan.

Karena itu, mempelajari hukum-hukum Islam -apalagi sebagai langkah permulaan- dengan berpedoman pada mazhab tertentu atau dari kitab dalam mazhab tertentu, tidaklah diingkari oleh para

ulama, dengan catatan bahwa dia tidak *ta'asshub* (fanatik) dengan mazhabnya [1]

Namun diutamakan tetap menyertakan dalil bagi setiap permasalahan, dan kapan dia temukan pendapat lain yang lebih kuat dalilnya dan lebih sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, itulah yang dia ambil.

3. Sikap terhadap para imam mazhab dan ulama lainnya.

Para imam mazhab adalah ulama yang diakui keutamaannya oleh kaum muslimin sejak dahulu hingga kini, baik dari sisi ketaqwaannya maupun keilmuannya.

Riwayat hidup mereka terekam jelas dalam berbagai buku sejarah yang dapat dibaca hingga sekarang. Jasa mereka menyebarkan ajaran Islam dalam bentuk ijtihad untuk melahirkan kesimpulan hukum yang dibutuhkan umat Islam sangatlah besar.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa umat Islam sekarang ini berhutang budi atas hasil upaya keras mereka tersebut. Karenanya layaklah mereka

---

1. *Ats-Tsawabit wa al-Mutagayyirat fi masiir al-'Amal al-Islamy*, DR. Sholah ash-Showi, hal. 68-70.

mendapatkan penghormatan yang besar dari umat Islam hingga kini.

Namun demikian ada beberapa kaedah yang harus kita pahami baik-baik agar tidak keliru menyikapinya:

1. Selain para Nabi dan Rasul tidak ada manusia yang *ma'shum* (terlindungi dari dosa dan kekeliruan).

Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ

"Semua anak Adam melakukan kesalahan, dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat"[1]

Konsekwensi dari pemahaman ini adalah, bahwa ucapan siapapun dapat diterima dan dapat ditolak kecuali ucapan Rasulullah ﷺ, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Malik *rahimahullah.* Dengan catatan bahwa landasan penerimaan atau penolakannya merujuk kepada petunjuk wahyu (nash) yang ada.

2. Menghormati para ulama tidak berarti harus menerima setiap apa yang mereka lontarkan,

---

1. Riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Turmuzi. Sanadnya shahih.

sebagaimana menolak pendapat mereka tidak berarti merendahkan martabat mereka.

3. Kekeliruan para ulama dalam berijtihad tidak identik dengan dosa. Karena setiap ijtihad mereka; benar atau salah, akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ :

إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

"Jika seorang hakim berijtihad dan benar, maka baginya dua pahala, dan jika dia berijtihad dan salah, maka baginya satu pahala".

4. Tidak setuju terhadap pendapat salah seorang ulama, hendaklah dilandasi dengan dalil-dalil yang ada, bukan sekedar keterikatannya dengan mazhab tertentu atau '*cap* tertentu kepada ulama tersebut.

5. Tidak setuju terhadap pendapat seorang ulama, tidak berarti dibolehkan mencela atau merendahkan martabatnya.

6. Tidak dibenarkan mencari-cari atau mengumpulkan kesalahan atau kekhilafan para ulama sebagai bahan untuk menjatuhkan martabatnya.

7. Perlu dipertegas kriteria seseorang sehingga dia dapat dikatakan ulama. Sebab, tidak semua yang di sebut ulama oleh masyarakat umum, memiliki

kriteria ulama; baik dari sisi keilmuannya, akhlaknya, ketaqwaannya hingga pergaulannya.

Kesimpulan dari kaidah-kaidah ini adalah agar kita bersikap pertengahan (*wasathiah*) terhadap para ulama. Memuliakannya dengan tidak menganggapnya *ma'shum* yang tidak mungkin salah seperti para nabi dan tidak juga merendahkan martabatnya dan mencelanya.

4. Sikap terhadap masalah *Khilafiah*

Masalah *Khilafiah* adalah istilah yang digunakan terhadap beberapa tema dalam kajian Islam yang di dalamnya para ulama berbeda pendapat tentang kesimpulan hukum atau pendapatnya.

Di tengah masyarakat ada dua pemikiran negatif terhadap masalah ini; antara *Ifroth* (Melampau batas) dan *Tafrith* (Sembrono);

Pertama adalah mereka yang menolak mentah-mentah adanya perbedaan pendapat. Bagi mereka, selama Islam hanya satu dan rujukannya sama yaitu al-Quran dan al-Hadits, maka kesimpulan hukumnyapun tidak boleh berbeda-beda agar umat tidak berpecah belah.

Menanggapi sikap ini kita katakan bahwa *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) adalah hal yang tidak dapat

ditolak dalam ajaran Islam. Hal tersebut merupakan konsekwensi logis dari dari adanya beberapa teks wahyu yang dapat mengandung beberapa pengertian, plus pemahaman manusia yang juga dapat berbeda-beda.

Karenanya ikhtilaf sudah terjadi sejak zaman shahabat ﷺ, berdasarkan dua faktor di atas.

Misalnya:

1. Firman Allah ta'ala :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ [سورة البقرة : 228]

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'". (QS. al-Baqarah : 228)

Kalimat قرء di kalangan bangsa Arab memiliki dua makna; Haid dan suci. Dari hal tersebut lahirnya kemudian kesimpulan hukum yang berbeda; sebagian berpendapat bahwa masa 'iddah wanita yang ditalak adalah masa tiga kali haidh sebagaimana pendapat Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari ﷺ.

Dan sebagian lagi berpendapat bahwa masa iddah wanita yang ditalak adalah masa tiga suci haidh,

sebagaimana pendapat Aisyah, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit ﷻ. [1]

2. Diriwayatkan oleh Bukhori dalam shahihnya dari Ibnu Umar ﷻ, beliau berkata : Rasulullah ﷺ bersabda (ketika mengutus shahabat) pada perang Ahzab : "Jangan ada seorangpun yang shalat 'Ashar kecuali di Perkampungan suku Quraizah". Kemudian sebagian mereka ada yang mendapatkan waktu Ashar di tengah perjalanan (sebelum tiba di Bani Quraizah), maka sebagian mereka ada yang berkata: *"Kita tidak boleh sholat sebelum tiba di sana"*, sebagian lagi berkata : *"Justru kita harus shalat, bukan itu yang dimaksud beliau"*. Maka ketika hal tersebut diadukan kepada Rasulullah ﷺ, beliau tidak mengecam salah seorang di antara mereka" [2]

Jika hal tersebut sudah terjadi pada masa shahabat, generasi pertama dan utama dalam umat ini, apatah lagi pada generasi berikutnya, di mana banyak permasalahan baru yang timbul dan membutuhkan ketetapan hukum. Tentu akan semakin banyak faktor-faktor yang mendukung adanya perbedaan pendapat tersebut; seperti perbedaan

---

1. *Dirosat fi al-Ikhtilafat al-Ilmiah....*, hal. 24-25.
2. Riwayat Bukhori dan Muslim.

tentang keabsahan dalil atau kekuatannya, atau ulama yang satu menerima sebuah hadits sedangkan ulama lainnya tidak, perbedaan dalam kaidah-kaidah Ushul dan sumber hukum, perbedaan dalam menguatkan salah satu pendapat atau mengkompromikan di antara dua pendapat yang bertentangan dst. [1]

Maka mengingkari perbedaan pendapat adalah mengingkari tabiat Islam dan sejarahnya yang tidak pernah sepi dari adanya perbedaan dalam sebagian masalahnya.

Kedua: adalah mereka yang menjadikan masalah perbedaan pendapat berlaku untuk semua masalah dalam kajian Islam.

Sikap ini juga tidak tepat, karena sesungguhnya tidak semua hal dalam ajaran Islam dapat dikatagorikan sebagai sesuatu yang dapat dijadikan sebagai ajang beda pendapat.

Untuk itu patut diperhatikan dua asas sehingga perbedaan pendapat itu dibenarkan :

---

1. Lihat kitab: *Raf'ul Malam 'an Aimmatil A'lam*, Ibnu Taimiah, atau *al-Khilaf baina al Ulama; Asbabuhu wa mauqifuna minhu*, Syekh Ibnu Utsaimin *rahimahumallah*.

1. Perbedaan tersebut lahir dari pemahaman terhadap dalil *dzanni* yang dapat menyebabkan perbedaan penafsiran.
2. Perbedaan tersebut terjadi di kalangan ulama atau para mujtahid dan dalam masalah yang diperselisihkan. [1]

Dengan demikian tidak semua masalah dalam agama boleh dijadikan sebagai ajang beda pendapat, seperti jika dalilnya telah jelas dan tegas terhadap suatu perkara. apalagi jika hal tersebut menyangkut pokok-pokok (ushul) agama. Misalnya tentang kewajiban shalat, puasa Ramadhan, kedudukan al-Quran dan al-Hadits dll.

Dari sinilah kemudian berlaku kaidah :

لاَ اجْتِهَادَ فِي مَوْرِدِ النَّصِ

"Tidak ada ijtihad ketika ada nash"

Maksudnya adalah : Jika ada nash yang shahih dan jelas maksud tujuannya, maka tidak berlaku lagi di sana ijtihad manusia kecuali tunduk atas apa yang Allah tetapkan dalam nash tersebut.

---

1. *Dirosat fi al-Ikhtilafat al-Ilmiah....,* hal. 24-25.

Hal lain lagi yang karenanya tidak sah disebut sebagai masalah khilafiyah adalah jika pelakunya bukan dari kalangan ulama yang telah mengetahui landasan dan metode pengambilan hukumnya.

Adapun pendapat awam yang tidak mengerti kaedah-kaedah agama, jika mereka mengeluarkan pendapat yang berbeda, tidak kemudian lantas dianggap sebagai masalah khilafiah.

Termasuk dalam masalah ini adalah pendapat para orientalis dan orang muslim yang berguru kepada mereka yang sering mengeluarkan pendapat-pendapat *nyeleneh* dari ajaran-ajaran Islam yang telah jelas landasannya.

Biasanya dalil yang sering digunakan oleh kelompok ini adalah apa yang sering mereka katakan sebagai hadits Rasulullah ﷺ, yaitu :

اخْتِلاَفُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

"Perbedaan di kalangan umatku adalah rahmat"

Para ulama hadits menyatakan bahwa hadits ini tidak ada dasarnya dan karenanya tidak dapat dijadikan hujjah.

Kesimpulannya adalah bahwa ikhtilaf dalam memahami sebagian ajaran Islam merupakan hal yang sangat logis terjadi sepanjang memiliki kaedah yang benar, namun tidak semua hal dapat

dikatagorikan sebagai masalah khilafiah sebagaimana ketentuan yang telah disebutkan di atas.

Bagaimana menyikapi dengan benar masalah ikhtilaf tersebut dapat kita simak lagi sikap yang benar dalam menyikapi adanya perbedaan mazhab yang telah dibahas di muka, sebab adanya beberapa mazhab fiqh dalam kajian Islam, tak lain berawal dari adanya perbedaan pendapat di antara para ulama.

Yang paling penting, dari ikhtilaf tersebut tidak boleh melahirkan pertentangan dan pertikaian antara sesama muslim. *Wallahua'lam.*

5. Talfiq

Sebagian masyarakat kita (Indonesia), ketika mendapat penjelasan tentang sesuatu yang dalilnya lebih kuat dan amalannya lebih dekat kepada apa yang dicontohkan Nabi ﷺ, seperti mengusap kepala saat berwudhu, yaitu dengan mengusap seluruh bagian kepala.

Mereka sering enggan untuk mengamalkannya, dengan alasan bahwa menyapu seluruh kepala adalam mazhab Imam Malik, sedangkan kami berwudu menurut mazhab Imam Syafi'i. Andai kami melakukan hal tersebut, nanti siapa yang mempertanggung-jawabkan amal kami di sisi Allah Ta'ala ?.

Imam Syafi'i tidak mau karena cara menyapunya bukan menurut mazhab saya, Imam Malik juga tidak mau karena cara membasuh anggota lain tidak menurut mazhabnya ?.

Inilah yang dalam bahasa Fiqh dinakam *Talfiq*; mencampuradukkan mazhab dalam salah satu ritual ibadah.

Istilah ini tidak dikenal dlaam Ilmu Fiqh kecuali pada masa kejumudan fiqh yang dipopulerkan oleh ulama *muta'akhkhirin* di kalangan mazhab Syafi'i [1]

Dalam hal ini ada beberapa yang perlu diluruskan:

1. Ketika seorang muslim beramal melakukan suatu ibadah dengan cara yang dijelaskan oleh seorang ulama (mufti) yang berinteraksi langsung dengan sumber-sumber hukum Islam (al-Quran dan al-Hadits), berarti mufti tersebut bukan lagi bertaqlid kepada salah seorang imam yang empat, dan orang awampun yang mengikuti penjelasan (fatwa tersebut), bukan bertaklid kepada imam yang empat, melainkan kepada mufti tersebut. Karena itu, mintalah penjelasan (fatwa) kepada orang yang kita yakini kuwalitas keilmuan dan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala.

2. Pemahaman bahwa Imam si Fulan yang mempertanggungjawabkan amal saya di hari kiamat, tidak didukung oleh satupun dalil dan kaedah dalam Islam. Bahkan sebaliknya bahwa kita akan mempertanggungjawabkan amal kita kepada Allah dan tidak seorangpun menanggung amal orang lain.

---

1 . Lihat *I'anatut Thalibin*, IX/217

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [سورة النجم : 38]

"Dan setiap manusia akan menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan setiap yang dilakukannya sendiri-sendiri". (QS. An-Najm : 38)

وَكُلُّهُمْ آتِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً [سورة مريم : 95]

"Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri" (QS. Maryam : 95)

Karena itu, dalam sebuah hadits dikatakan :

اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ .

"Mintalah pendapat dari hatimu, kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati tenang karenanya, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwa dan menimbulkan keragu-raguan dalam dada, meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka berfatwa lagi (berkali-kali)"[1] .

---

1. Hadits hasan kami riwayatkan dari dua musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan Ad Darimi dengan sanad yang hasan.

Bahwa kita menjadikan suatu hal yang kita ragu karena ada dua pendapat, maka tanyakan kepada hati nurani kita sendiri. Berarti di saat kita mengambil atau memilih suatu fatwa (pendapat), kita yang menentukannya sendiri dan kita yang akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah sendiri. Mufti (Imam) telah selesai tugasnya andai fatwa (pendapatnya) benar, Allah memberinya dua pahala. Jika salah, Allah memberinya satu pahala, selagi dia tidak memberikan fatwa dengan mengikuti hawa nafsunya.

Maka sekali lagi berhati-hatilah meminta fatwa !, mintalah kepada ulama yang kita yakini keilmuannya dan kesalehannya.

المراجع

- إعلام الموقعين عن رب العالمين : ابن قيم الجوزية .
- تاريخ التشريع الإسلامي؛ التشريع والفقه : مناع القطان
- تاريخ الفقه الإسلامي : د. ناصر بن عقيل بن جاسر الطريفي
- الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي : د. صلاح الصاوي
- دراسات في الاختلافات العلمية : الدكتور محمد أبو الفتح البيانوني
- الخلاف بين العلماء ، أسبابه وموقفنا منه : الشيخ محمد بن صالح العثيمين .
- رفع الملام عن أئمة الأعلام : شيخ الإسلام ابن تيمية
- الشرك ووسائله عن العلماء الشافعية : الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الخميس
- فقه السنة : الشيخ سيد السابق
- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
- المدخل إلى دارسة المذاهب والمدارس الفقهية : د. سليمان عبد الله الأشقر.
- منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة : محمد الصويان
- مناقب الإمام الشافعي : ابن كثير
- المجعم الوسيط : مجمع اللغة العربية
- الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة : الندعوة العالمية للشباب الإسلامي

المحتويات

المذاهب الفقهية

والموقف الصحيح منها

(باللغة الإندونيسية)

إعداد قسم الترجمة

بالمكتب التعاوني في السلي

مؤسسة خالد بن الوليد للنشر والتوزيع هاتف/ ٢٤١٠٦١٥ ناسوخ/ ٢٤١٤٤٨٨-٢٣٢

ريع هذا الكتاب لصالح